



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMIN, bertempat tinggal di Kp. Citaless RT. 004 RW. 001, Kel/Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supiani dan kawan-kawan, Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA), beralamat di Lingkungan Ciwatek RT. 01 RW. 07 Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten/email iansupiani515@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 08.011.32/Sk-Khs/Pdt/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor: 178/SK.Pdt/XII/2023/PN Rkb tanggal 5 Desember 2023, dan Surat Tugas No: 06.12.035/S.GAS/Pdt/XII/2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SOPYAN SAURI, bertempat tinggal di Kp. Citaless RT.04 RW.01 Desa Karya Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Tergugat;

Memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 November 2023 dalam Nomor Register 24/Pdt.G/2023/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

Bahwa Sdr. Amin telah memberi kuasa khusus berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata Jo. Pasal 1795 KUHPerdata Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb



diwakili oleh Para Pengurusnya sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Rangkasbitung melawan: Sdr. Sopyan Sauri, yang beralamat di : Kp. Citaless Rt.04 Rw.01 Desa Karya Jaya, Kec. Cimarga, Kabupaten Lebak, Oleh karenanya Para pihak secara mutatis mutandis memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*;

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut";
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik", terhadap perbuatan penghinaan dapat dilakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

III. TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA:

1. Bahwa Inti dari Gugatan PMH ini disebabkan Tergugat (In Cassu Sopyan Sauri) yang beralamat di: Kp. Citaless RT.04 Rw.01 Desa Karya Jaya, Kec. Cimarga, Kabupaten Lebak) yang berkantor di: Jl. Multatuli No.38A, Muara Ciujung Bar, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42312, telah melakukan hal penghinaan sebagaimana dimaksud Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik";
2. Bahwa Tergugat telah melakukan hal penghinaan terhadap Penggugat prinsipal (*in cassu* Pemberi Kuasa) yang dilakukan dengan cara telah melakukan Laporan Polisi Nomor: LP-B/36/IV/2023/SPKT/Polres Lebak/Polda Banten, dengan tuduhan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, yakni Anak Tergugat yang bernama Monica Sahuri Binti Sopyan Sauri sehingga mengakibatkan Penggugat prinsipal (*in cassu* Amin) nama baiknya tercemar dan dirugikan secara materiil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil yang harus Tergugat pulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat prinsipal (Ic. Amin);

3. Bahwa awalnya Tergugat menuduh Sdr. Amin telah melakukan pelecehan terhadap anaknya dan meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Tergugat bermaksud memeras, namun Sdr. Amin Menolak karena tuduhan Tergugat tersebut tanpa dasar hukum (tidak ada saksi dan bukti) dan hanya merupakan alasan untuk memeras Sdr. Amin, maka gugatan ini kami daftarkan;
4. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan secara Materiil Sdr. Amin mengalami kerugian yang nyata berupa Kerugian Materiil sebagai berikut:
 1. Mengeluarkan biaya advokasi dalam perkara ini senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat, berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar supaya menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
 3. Bahwa Penggugat Prinsipal juga mengalami stress yang berkepanjangan sehingga mengalami kerugian Immateriil yang dapat ditaksir dengan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar segera dan seketika oleh Tergugat setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Incras*);

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:

- A. Unsur ada perbuatan melawan hukum;
 1. Bahwa Tergugat (*in cassu* Sopyan Sauri) telah melakukan Laporan Polisi yang merupakan hal Penghinaan dan Fitnah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tak terbantahkan;
- B. Unsur ada kesalahan;
 - Bahwa kesalahan Tergugat telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP- B/36/IV/2023/SPKT/Polres Lebak/Polda Banten, dengan tuduhan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, yakni Anak Tergugat yang bernama Monica Sahuri Binti Sopyan Sauri yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Laporan Fitnah tanpa bukti merupakan kesalahan Tergugat;

- Bahwa Perbuatan Tergugat yang membuat Laporan Fitnah tersebut bertentangan dengan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik";

C. Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

1. Bahwa Tergugat (*in cassu* Sopyan Sauri) yang telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP-B/36/IV/2023/SPKT/Polres Lebak/Polda Banten tersebut yang berakibat merugikan Penggugat Prinsipal secara Materiil dan Immateriil;
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam membuat Laporan Polisi Nomor: LP-B/36/IV/2023/SPKT/Polres Lebak/Polda Banten tersebut nama baik Penggugat menjadi tercemar dimata masyarakat sekitar tempat tinggalnya yang merupakan hal penghinaan yang harus Tergugat pulihkan nama baiknya dan Penggugat Prinsipal mengalami kerugian materiil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

D. Unsur ada kerugian;

Bahwa akibat Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum tersebut Penggugat Prinsipal mengalami kerugian Materiil yang nyata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1372 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHP") yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghadirkan Para Pihak dipersidangan dan berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP-B/36/IV/2023/SPKT/Polres Lebak/Polda Banten tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan agar Tergugat mengganti Kerugian materiil Penggugat senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) segera dan seketika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan agar Tergugat mengganti Kerugian Immateriil kepada Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) segera dan seketika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan agar Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

atau

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya atas nama Supiani dan H. Yana Suryana, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat gugatan dan Surat Kuasa Penggugat, dimana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa dalam surat gugatan diuraikan bahwa, Supiani dan H. Yana yang merupakan Pengurus pada Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) mendapatkan Surat Tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2023 dari Sdr. Amin, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah orang bernama Amin, yang memberikan kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak pejuang Rakyat Malang (YAPERMA), dimana dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan Para Pengurusnya yaitu Supiani dan H. Yana untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil gugatan, diketahui bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan penghinaan karena Tergugat telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP-B/36/IV/2023/SPKT/Polres Lebak/Polda Banten dengan tuduhan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur (anak Tergugat) sehingga mengakibatkan nama baik Penggugat tercemar, maka berdasarkan uraian dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang pribadi yang bukan merupakan pelaku usaha dan tidak berkaitan dengan permasalahan mengenai perlindungan konsumen;

Menimbang bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah:

- Advokat (*vide* Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat);
- Jaksa dengan Kuasa Khusus sebagai Kuasa Negara/Pemerintah (*vide* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia);
- Biro Hukum Instansi Pemerintah/TNI/Kejaksaan Republik Indonesia (*vide* Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
- Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, untuk mewakili kepentingan hukum Badan Hukum atau Perusahaan tersebut;
- Mereka yang mendapat Kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri)
- Kuasa Insidentil dengan alasan memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa atau Lurah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Sub Bagian Kamar Perdata Umum);

- Mereka yang dapat menjadi Kuasa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus, misalnya:
 1. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mewakili kepentingan Buruh (*vide* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh);
 2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi Syarat, untuk mewakili Konsumen mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha (*vide* Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
 3. dan lain-lain;

Menimbang bahwa oleh karena materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang pribadi yang bukan merupakan pelaku usaha, dan pihak Penggugat dalam perkara ini juga bukan merupakan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, maka Majelis Hakim berpendapat Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) tidak memiliki alas hak (*legal standing*) untuk menerima Kuasa dari Penggugat (Amin) untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya dalam perkara ini Penggugat wajib hadir sendiri di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah, yaitu seorang Advokat atau Kuasa Insidentil, namun dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Penggugat Prinsipal tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, oleh karenanya persidangan tidak dapat dilanjutkan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan panggilan secara sah dan patut terhadap Penggugat Prinsipal untuk hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan berikutnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dan Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan secara *e-Summons* dan Surat Tercatat yang dibuat oleh Wawan Awaluddin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2023, dan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, demikian pula Tergugat tidak hadir kembali menghadap di pada hari persidangan tersebut, oleh karenanya persidangan tidak dapat dilanjutkan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan panggilan secara sah dan patut terhadap Penggugat Prinsipal untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan berikutnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, demikian pula Tergugat tidak hadir kembali menghadap di pada hari persidangan tersebut, namun Penggugat telah mengirimkan Surat Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata No: 24/Pdt.G/PN.Rangkasbitung tertanggal 23 Desember 2023 yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Desember 2023 dan terdaftar dalam Nomor Agenda: 813/2023 PN Rkb, isinya pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan Penggugat sepakat untuk mencabut perkara perdata No.24/Pdt.G/2023/PN.Rangkasbitung, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan diajukannya Surat tersebut oleh Penggugat sekaligus merupakan permohonan pencabutan gugatan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Syairozi, S.H.

Rahmawan, S.H., M.H.

TTD

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cecep Sumatunggara, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp 14.000,00
Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	: Rp155.000,00
Terbilang	: seratus lima puluh lima ribu rupiah.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rkb